

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA

Ardhicka Dwinanda Lutgianto¹, Wayan Made²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: ardikadwinanda0619@gmail.com¹, made@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT

The illicit circulation of narcotics involving children as dealers is one of the national problems faced by the government in tackling the dangers of narcotics. This problem becomes complex because of criminal sanctions against children as narcotics dealers. On the other hand, there are aspects of prevention and parental obligations in the education and supervision of children mandated by law. This study aims to find the rationale for parents to be held criminally responsible for children as narcotics dealers, and to formulate prescriptions for the parameters of parental criminal responsibility for children as narcotics dealers in the future. Children must be given protection including legal protection. The aspect of justice is reflected in the legal obligations of parents to children which must be carried out with full responsibility. The aspect of interest is shown by the strategic role of children in ensuring the continuity of the existence of the nation and state in the future. The sociological basis is shown by 4 (four) facts regarding social phenomena including local wisdom, regarding the need to regulate criminal responsibility of parents towards children as narcotics dealers. In the juridical basis, there are regulations regarding the obligations of parents towards children, but the criminal responsibility of parents when a child becomes a narcotics dealer has not been regulated. In this study, there are 4 (four) cumulative parameters that can be used to determine the criminal responsibility of parents for children as narcotics dealers, namely: 1. Age limit for children; 2. Obligations of parents towards children; 3. Children under the effective supervision of parents, including: a. De facto supervision, b. Parents' actions in terms of knowing or duly suspecting a child of being a narcotics dealer, and c. Children live with parents; 4. Narcotics Category I and II are seen from the high dependency syndrome and the inclusion of the death penalty for certain crimes in the group referred to. This dissertation research has proven that the concept of substitute criminal responsibility for parents has the prospect of encouraging parents to carry out their obligations in supervising and preventing children from becoming narcotics dealers, and can be implemented in the narcotics law that is being revised by the government.

Keywords: *responsibilit, child, narcotics*

ABSTRAK

Peredaran gelap narkoba yang melibatkan anak sebagai pengedar merupakan salah satu permasalahan bangsa yang dihadapi pemerintah dalam menanggulangi bahaya narkoba. Masalah ini menjadi kompleks karena adanya sanksi pidana terhadap anak sebagai pengedar narkoba. Di sisi lain, terdapat aspek pencegahan dan kewajiban orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak yang diamanatkan undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dasar pemikiran orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pengedar narkoba, dan merumuskan resep parameter pertanggungjawaban pidana orang tua terhadap anak sebagai pengedar narkoba di masa yang akan datang. Anak harus diberikan perlindungan termasuk perlindungan hukum. Aspek keadilan tercermin dari kewajiban hukum orang tua terhadap anak yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Aspek minat ditunjukkan dengan peran strategis anak dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Landasan sosiologis ditunjukkan dengan 4 (empat) fakta mengenai fenomena sosial termasuk kearifan lokal, tentang perlunya mengatur pertanggungjawaban pidana orang tua terhadap anak sebagai pengedar narkoba. Secara yuridis memang ada pengaturan tentang kewajiban orang tua terhadap anak, namun

denda pokok Rp1.000.000.000,00 , atau satu milyar rupiah, dan paling banyak 10.000.000.000,00 atau sepuluh milyar rupiah.[1]

Walaupun anak-anak ini mengetahui adanya tindak pidana peredaran narkoba, mereka tentu meragukan akibat yang akan mereka rasakan di kemudian hari dan kerugian dari perbuatan tersebut, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kasus perdagangan narkoba yang sering dilakukan merupakan bagian dari kejahatan terorganisir, dan penulis percaya bahwa anak-anak adalah korban dari organisasi tersebut. Banyak orang Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih yang telah bersama selama beberapa waktu dan bertindak bersama untuk melakukan kejahatan narkoba dianggap sebagai kejahatan terorganisir. Praktek perdagangan narkoba dan psikotropika yang mengikutsertakan anak-anak untuk keuntungan besar dan alasan lainnya mudah dimanipulasi. Akibatnya, partisipasi anak-anak dalam operasi ini dicari.

Nomor undang-undang tersebut diacu dalam anggaran dasar sistem peradilan pidana Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, KUHP, dan Undang-Undang Pengendalian Narkotika Tahun 2009 memungkinkan anak menghadapi hukuman pidana. sehingga seorang anak yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana di hadapan hakim harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan undang-undang narkotika. Hukuman untuk kejahatan tersebut adalah penjara, yang menghilangkan hak-hak terpidana. Karena akan memberikan dampak yang signifikan terhadap tumbuh kembang anak baik selama anak menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan maupun setelah anak dipidana, maka implementasi ini tentu saja bertentangan dengan tujuan sistem pidana retributif.

Banyaknya penyalahgunaan narkoba merupakan masalah tersendiri yang mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Hal ini membahayakan pengorbanan diri pengguna narkoba, sehingga sangat penting untuk mengurangi jumlah orang yang menyalahgunakan narkoba. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya motivasi untuk menginspirasi dan menumbuhkan pertumbuhan bagi generasi masa depan Indonesia. Konsumsi Narkoba oleh penggunanya dapat mengakibatkan ketergantungan atau adiksi pada diri sendiri, yang dapat merugikan dirinya serta pengucilan sosial dari keluarga dan masyarakatnya. Akibat dan interaksi sosial yang terjadi dengan pengguna narkoba di lingkungan keluarga dan masyarakat yang dituju, serta sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pengguna Narkoba serta Pengguna Narkoba digolongkan

sebagai pelaku dan tindak pidana di Indonesia. Perbaikan yang sah saat ini di Indonesia, strategi kriminal terhadap Narkotika serta Klien yang menggunakan atau berpotensi mengkonsumsi kesalahan, khususnya Surat Bundar Utama (selanjutnya disingkat SEMA) No.07 Tahun 2009 Walk 17 tentang Penetapan Obat Klien ke dalam Yayasan Pengobatan dan Pemulihan bagi Direksi Pengadilan Tinggi dan Pengurus Pengadilan Negeri di Indonesia.

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan kesehatan sumber daya manusia Indonesia, perlu dilakukan upaya untuk memperluas pelayanan kedokteran dan kesehatan. Salah satu caranya adalah dengan mencari obat-obatan yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan mengambil langkah-langkah untuk menghentikan dan memberantas bahaya penyalahgunaan narkoba. Narkoba, di satu sisi, adalah zat atau obat yang berguna dalam pengobatan, perawatan kesehatan, atau kemajuan ilmu pengetahuan. Namun, mereka juga dapat menyebabkan ketergantungan, yang sangat buruk jika digunakan tanpa pengawasan yang ketat dan menyeluruh. Menurut definisi yang diberikan oleh UU No. Dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 Pasal 35 Tahun 2009, Narkoba didefinisikan sebagai “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetik maupun semisintetik, yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan perasaan, pengurangan atau penghilangan rasa sakit, dan berkembangnya ketergantungan.”.[2]

Anak yang dicurigai melakukan tindak pidana dapat menyebabkan anak kehilangan arah atau menjadi tawanan, yang dapat menyebabkan anak kehilangan impian dan rencana masa depannya. Ketika seorang anak dijebloskan ke dalam penjara, seringkali membuat anak tersebut semakin terampil melakukan kejahatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terkecuali bagi anak-anak pengguna Narkoba. Namun, ada beberapa putusan yang dibuat oleh hakim tentang hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku dan beratnya hukuman yang harus dijatuhkan harus mempertimbangkan kondisi sosial terkait dengan faktor atau fakta pelaku. Anak yang jika melakukan tindak pidana tidak pernah mendapat kesempatan untuk diperhatikan, baik secara sengaja maupun fisik, seringkali melakukan tindak pidana yang dapat merugikan keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan yang terjadi di masyarakat sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan Modus Operandi dengan didukung teknologi canggih untuk menggunakan narkoba yang sudah ada. bersifat transnasional. [3]

Anak-anak tidak seharusnya dihukum; sebaliknya, mereka harus diajar dan dilatih. Anak juga harus dibedakan dengan orang dewasa dalam hal pemidanaan karena anak yang melakukan kejahatan masih tumbuh dan berkembang dalam segala hal, sehingga tidak dapat memilih apa yang tepat bagi dirinya.[4] Anak-anak juga tempat harapan masyarakat dimulai. Anak-anak membutuhkan perawatan khusus agar pertumbuhan jasmani dan rohani mereka dapat berjalan normal. Masa di mana seorang anak mengembangkan karakter, sifat, kepribadian, dan karakternya disebut masa kanak-kanak. Perkembangan psikologis dan sosial anak akan terpengaruh secara negatif jika anak melakukan kesalahan atau melakukan kejahatan. Ketika seorang hakim membuat keputusan untuk seorang anak yang menggunakan narkoba, dia harus mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk bagaimana anak tersebut akan terpengaruh di kehidupan selanjutnya. Akibatnya, keputusan harus adil dan tepat. Pecandu narkoba pada umumnya adalah korban dari penyalahgunaan narkoba dan merupakan warga negara Indonesia, sehingga wajar untuk diantisipasi bahwa mereka akan berkontribusi pada pembangunan negara.

Pada hakekatnya, rehabilitasi merupakan sarana penyelamatan pengguna narkoba. Mengingat narkoba merupakan salah satu ancaman yang dapat menghancurkan penerus bangsa Indonesia, maka sudah selayaknya anak di bawah umur mendapatkan rehabilitasi agar anak tersebut dapat pulih dari kondisi yang tidak diinginkan dan juga dapat melanjutkan cita-citanya sebagai penerus bangsa yang akan datang. Penggunaan metode rehabilitasi bagi anak pengguna narkotika harus didukung oleh semua kalangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif adalah fokusnya pada norma hukum positif (peraturan perundang-undangan) perihal Penegakan hukum terhadap anak sebagai pengedar narkotika. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. [5]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Penyebab Anak sebagai Pengedar Penyalahgunaan Narkotika

Berikut ini adalah tiga kategori yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan kejahatan narkoba atau menggunakan narkoba:

1. Mereka yang ingin merasakan (*experience seeker*), yang mendapatkan pengalaman baru yang sensasional, bahwa narkoba dapat menimbulkan sensasi yang dapat diketahui dari teman, film, dan surat kabar. Ada banyak alasan mengapa ia ingin ikut merasakan penderitaan akibat narkoba, antara lain: menghilangkan masalah yang dia alami dalam hidupnya; untuk anak-anak yang kurang mendapat perhatian, dengan maksud agar orang tuanya tahu bahwa mereka terkejut, panik, dan memperhatikan mereka; untuk menunjukkan persatuan; hanya dimotivasi oleh keinginan untuk bereksperimen atau meniru, atau bahkan keinginan untuk merasakan bagaimana rasanya mengalami efek dan pengaruh narkoba.
2. Yang ingin menjauhi kenyataan (*the oblivion seekers*), yang mengalami kegagalan dalam realitas kehidupan mereka dan percaya bahwa mereka akan selalu mengalami tekanan yang datang dari realitas kehidupan, mencari pelarian melalui penggunaan narkoba di dunia imajiner. Penjelasan berbeda di balik penggunaan narkoba untuk situasi ini adalah:
 - a. Untuk menghilangkan kesepian agar memiliki pengalaman emosional;
 - b. Untuk mengisi rasa bosan karena kesibukan;
 - c. Untuk menghilangkan kekecewaan, kesenangan, dan berbagai rintangan yang sulit diatasi.
3. Mereka yang ingin mengubah kepribadiannya (*personality changes*), merasa minder, percaya diri lebih rendah dari orang lain, dan malu atau takut berhubungan dengan orang lain, terutama dengan lawan jenis atau berkelompok. Mereka yakin bahwa narkoba dapat menghilangkan rasa takut, malu, dan emosi negatif lainnya, sehingga mereka menggunakan narkoba sebagai alat untuk mengubah kepribadian mereka. Dalam hal ini, penyebab tambahan meliputi:
 - a. Untuk menunjukkan keberanian dengan terlibat dalam perilaku berisiko seperti: ngebut, berkelahi;
 - b. Untuk menambah gairah penyaluran sex;
 - c. Menurut pemakainya, untuk menemukan makna hidup (dalam keadaan sulit).

Menurut tulisan Hawari, pengaruh atau persuasi teman (Peer Ground) sebesar 81,3 persen saat seseorang pertama kali menggunakan NAZA, 58,36 persen saat diperoleh persediaan untuk penggunaan lebih lanjut, dan 81,3% saat terjadi kekambuhan. Penyalahgunaan zat remaja saat ini berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hal ini menyebabkan semua komponen di area publik terlibat dan bergabung untuk melawan perampasan narkoba. Padahal Hukum Meski gencarnya upaya aparat penegak hukum dan masyarakat untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba), mereka yang terlibat dan menjadi korban semakin menggila; bahkan telah menyusup ke desa-desa dan meracuni anak-anak sekolah. Walaupun Pasal 22 Tahun 1997 memberikan sanksi pidana yang cukup berat, termasuk ancaman hukuman mati, Berdasarkan temuan Tim Direktorat Pembinaan Kesiswaan Depdiknas, Februari 1999.[6] sedikitnya 2 juta dari 45 juta pelajar di Indonesia telah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Perdagangan narkoba di sekolah tidak terbatas pada sekolah umum dan tidak mentolerir diskriminasi. Siswa disambut oleh sindikat dengan selera bebas. Dengan tawaran agar mahasiswa tersebut mau membantunya dengan cara menawarkan obat-obatan terlarang tersebut kepada sesama mahasiswanya, maka narkoba tidak lagi diperoleh secara cuma-cuma setelah korban terlena dengan kenikmatan obat-obatan terlarang. Jika Anda setuju, Anda tidak hanya akan menerima obat-obatan gratis tetapi juga sejumlah uang sebagai imbalannya. Modus operandinya juga berkembang, dan kecenderungannya adalah menggunakan perlengkapan sekolah seperti pulpen, buku penghapus, dan sebagainya untuk mengedarkan narkoba dan mengembangkan ketergantungan terhadapnya.

Faktor lain yang menyebabkan anak-anak menyalahgunakan narkoba meliputi:

1. Kesibukan orang tua; Orang tua tidak memperhatikan kehidupan anaknya yang masih sekolah karena terlalu sibuk;
2. Broken Homes; Anak-anak mudah terjerumus ke dalam lembah narkoba karena rumah orangtuanya yang berantakan meninggalkan mereka tanpa arah;
3. Perubahan sosial dan gaya hidup yang tiba-tiba berlebihan; Sangat mudah untuk memikat seorang anak ke lembah narkoba karena semua yang dibutuhkan seorang anak sudah tersedia.
4. Menemukan kesulitan dalam pelajaran;

5. Mobilitas pemuda; Biasanya, anak muda suka melihat hal-hal baru dan penuh petualangan, dan perjalanan ini mungkin ada hubungannya dengan kelompok yang menggunakan ganja;
6. Data yang salah atau disalahartikan; Dari sisi negatif, atau banyak cerita sensasional yang dibuat agar masyarakat tertarik untuk mencobanya, masyarakat yang sebelumnya tidak paham dengan isu narkoba menjadi penasaran.

UU Narkoba dan UU Narkoba keduanya di undangkan pada 26 Juli 1976, ketika UU Narkotika mulai berlaku dan dijadikan undang-undang. Undang-undang ini memiliki sanksi yang lebih berat, mencakup wilayah yang lebih luas, dan lebih komprehensif. Dalam Lembaran Negara Nomor 26, undang-undang ini diundangkan pada tanggal 26 Januari 1976. 3086. Undang-undang ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Lebih khusus mengatur tentang berbagai macam obat.
- b. Hukuman pidananya juga sebanding dengan jenis narkoba yang mengatur layanan pengobatan dan rehabilitasi kecanduan.
- c. Mengontrol segala sesuatu yang berhubungan dengan narkoba, termasuk penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan, dan penggunaan narkoba.
- d. Ada prosedur pidana yang unik.
- e. Membayar premi kepada orang-orang yang telah membantu memberantas kejahatan narkoba.
- f. Menjalin kerjasama internasional dalam memerangi narkoba..
- g. Banyak materi ilegal bertentangan dengan KUHP.
- h. Ancaman hukuman lebih berat.

Pesatnya peredaran narkoba impor ke Indonesia disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan perkembangan lalu lintas, moda transportasi, dan transportasi modern. Ternyata mematuhi hukum tidak cukup mengingat kemajuan dalam pembuatan obat.

Hanya Verdoovende Midellen Ordonantie yang mengatur secara umum. peredaran dan penggunaan narkoba. Selain bidang kedokteran, penelitian untuk kepentingan pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan juga membutuhkan obat-obatan. Membudidayakan dan memelihara ganja, koka, dan papaver agar narkoba dapat diimpor dan obat-obatan yang mengandung narkoba dapat diekspor.

Pengertian delik atau perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang No. tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Dilarang membudidayakan, menimbun, memiliki, atau
- b. menyimpan tanaman papaver, koka, atau garja secara melawan hukum; atau memiliki tanaman tersebut.
- c. Melanggar hukum untuk memproduksi, memproses, mengekstraksi, mengonversi, menggabungkan, atau menyediakan obat-obatan terlarang.
- d. Ilegal untuk memiliki, menyimpan, memiliki, memasok, atau mengendalikan narkoba.
- e. Menyampaikan, mengirim, memindahkan, atau mentransit perjalanan secara melawan hukum.
- f. Narkoba tidak dapat diimpor, diekspor, ditawarkan untuk dijual, didistribusikan, dijual, dibeli, dikirim, diterima, atau ditukar secara ilegal melalui perantara.
- g. Melanggar hukum untuk menggunakan atau mendistribusikan zat-zat yang dikendalikan secara ilegal kepada orang lain.
- h. Melibatkan narkotika untuk diri sendiri tanpa hak.

Penulis berkesimpulan bahwa dari segi hukum pidana, penyalahgunaan narkotika meliputi: memproduksi tanpa hak, mengolah tanpa hak, mengekstraksi tanpa hak, mengkonversi tanpa hak, meramu atau menyediakan narkotika, menyimpan untuk atau untuk diserahkan atau memiliki, membawa tanpa hak, mengirim tanpa hak, mengangkut atau transit tanpa hak, mengimpor tanpa hak, mengekspor tanpa hak, menawarkan untuk dijual tanpa hak, mengedarkan tanpa hak, menjual tanpa hak, membeli tanpa hak, menyerahkan tanpa hak, menerima tanpa hak, bertindak sebagai perantara dalam jual beli, dan memberikan narkotika.

Undang-undang ini memberikan sanksi pidana yang berat bagi pengguna narkoba dan/atau pengguna narkotika, ataupun ringan. Obat yang digunakan adalah :

- Damar Ganja: Damar yang diekstraksi dari tanaman ganja, serta hasil pengolahannya dengan damar sebagai komponen dasarnya
- Daun Koka: semua tanaman dalam genus *Erythroxylon* dan famili *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimiawi, termasuk daun yang belum dikeringkan atau yang telah dikeringkan atau dijadikan bubuk.

- Ecgonine Levo-ekgonine dengan resep sintetik $C_9H_{15}NO_3H_2O$ dan ester serta turunannya yang dapat diubah menjadi Ecgonine dan Cocaine.
- Metil ester levo benzoyl ecgonine dari Kokama, yang memiliki rumus $C_{21}H_{21}NO_4$. Cocaine mentali: semua produk yang berasal dari daun koka dan dapat langsung digunakan untuk membuat kokain.
- Morfin: Alkaloid dasar dan opium, dengan resep sintetik $C_{17}H_{19}NO_3$.
- Opium Masak: Candu, Jicing, dan Jicingko.
- Opium Merah: Getah yang membeku sendiri ; diperoleh dan buah tanaman *Papaversomnferum L*, yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memerhatikan kadar morfinanya.
- Opium Obat: Opium dalam bentuk mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga layak digunakan dalam pengobatan, baik dalam bentuk bubuk maupun dalam bentuk lain. atau dikombinasikan dengan zat yang bersifat netral sesuai dengan persyaratan farmakologis
- Tanaman Ganja: seluruh bagian tanaman Ganja, termasuk biji dan buahnya.
- Tanaman Koka: Tumbuhan, termasuk semua anggota famili *Erythroxyloaceae* dan genus *Erythroxylo*.
- Tanaman Papaver: tanaman *Papaver Somnferum L.*, termasuk biji produk organik *Papaver* dan selai. (Penetapan Bahan Lain Sebagai Narkotika (SK 65/Menkes/SKJIV/1977 Menteri Kesehatan Republik Indonesia)

Disahkannya Undang-undang Pengendalian Narkotika tahun 1997. Peraturan ini memiliki sistematika dan muatan yang lebih modern dibandingkan dengan Undang-Undang Obat-obatan dan Undang-Undang Obat-obatan. obat kuat. UU Narkoba umumnya hanya mengatur tentang perolehan, peredaran, dan penggunaan narkotika. Sementara itu, masalah perawatan dan rehabilitasi pecandu serta upaya lain untuk mencegah kecanduan tidak diatur. Demikian pula ancaman hukuman relatif lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penegakan hukum.

Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698, keduanya menerbitkan undang-undang ini pada tanggal 1 September 1997. Penjelasan undang-undang tersebut menjelaskan mengapa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997

disahkan, yaitu untuk meningkatkan pengawasan dan pengawasan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Pada umumnya kejahatan narkoba dilakukan secara kolektif bahkan oleh sindikat yang terorganisir dengan baik, bersih, dan sangat tertutup. Selain itu, teknologi dan cara yang canggih digunakan untuk melakukan kejahatan narkoba transnasional, seperti pengamanan hasil peredaran narkoba.

Meningkatnya tingkat keparahan kejahatan narkoba kini menjadi ancaman besar bagi kehidupan manusia. Terlepas dari perkembangan ini mengingat pengaturan baru di Negara Bersatu Show on Annihilation. Peredaran Melawan Hukum Opiat atau Psikotropika Tahun 1988, yang telah dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Persetujuan Negara Perkumpulan Menunjukkan Pemusnahan Peredaran Gelap Opiat dan Psikotropika. [7]

Perkembangan kualitas kejahatan narkoba sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia. Selain perubahan tersebut mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan. Peredaran Gelap Narkotika atau Psikotropika Tahun 1988, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika

UU No. 22 Tahun 1997 memiliki derajat yang lebih luas baik menyangkut standar, ruang lingkup maupun bahaya pidana yang terganggu. Berdasarkan UU No. Larangan tersebut tertuang dalam bab XII tentang ketentuan pidana Pasal 78 sd 100 UU Narkotika Tahun 1997. Tidak ada bab atau pasal khusus yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang terkait dengan narkoba. Pengaturan narkoba diamanatkan oleh UU No. 22 Tahun 1997 untuk:

- a. Memastikan bahwa obat tersedia untuk kepentingan layanan medis dan/atau kemajuan ilmu pengetahuan.
- b. Menghindari penyalahgunaan zat, dan
- c. mengakhiri peredaran gelap narkoba.

Berbeda dengan obat psikotropika, diukur dengan sindrom ketergantungan. sedangkan narkoba dikategorikan berdasarkan tujuan penggunaan dan potensi ketergantungannya. Klasifikasi tersebut baru pertama kali dituangkan dalam undang-undang, dan akan terus dituangkan dalam Keputusan tentang Kesehatan. Berikut klasifikasi Narkotika:

- a. Narkoba Golongan I Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk penelitian ilmiah, tidak dapat digunakan dalam terapi, dan mempunyai resiko ketergantungan yang tinggi.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat obat yang digunakan sebagai upaya terakhir. Mereka dapat digunakan dalam terapi atau untuk penelitian ilmiah, dan mereka berisiko tinggi menjadi kecanduan.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat obat, sering digunakan dalam tar, atau digunakan untuk penelitian ilmiah dan mempunyai resiko ketergantungan yang rendah.

Berdasarkan UU No. Antara lain Pasal 22 Tahun 1997 menyatakan:

- a. Menurut Pasal 5, itu tidak diizinkan untuk digunakan untuk tujuan lain apa pun selain penelitian ilmiah.
- b. Menurut Pasal 9 ayat (11) tidak dapat diproduksi atau digunakan dalam proses produksi.
- c. Menurut Pasal 13 ayat (2), hanya Narkotika Golongan I yang dapat diimpor dengan persetujuan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kemajuan ilmu pengetahuan.
- d. Hanya produsen obat dan/atau pedagang besar farmasi tertentu yang dapat mendistribusikannya kepada lembaga ilmiah tertentu (Pasal 37).
- e. hukum menanam, memeithara, memiliki persediaan, menguasai, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tumbuhan (Pasal ayat huruf a)
- f. Menguasai, mempertahankan kepemilikan, atau mempertahankannya (Pasal 78 ayat 1 huruf
- g. Terdapat ancaman yang lebih berat terhadap tindak pidana Narkotika Golongan I.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 merupakan salah satu tindak pidana yang mengatur tentang tindak pidana adalah Undang-undang Narkotika Tahun 1997. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 merupakan pelanggaran luar biasa, dan ketegasannya memuat baik pengaturan materiil maupun pengaturan formil. Pokok-pokok UU No. Dalam hukum materiil Pasal 22 Tahun 1997 meliputi:

- a. Ada hukuman penjara paling sedikit dan denda paling sedikit dalam beberapa pasalnya..
- b. Dalam hal pelaku tindak pidana tidak dapat membayar denda, maka akan diberlakukan pidana kurungan pengganti denda..

- c. Dalam beberapa pasal, pidana pokok berupa denda dan pidana penjara dapat digabungkan
- d. Menurut ketentuan pasal-pasal ini (Pasal 33), mereka yang berusaha melakukan atau berkonspirasi untuk melakukan kejahatan narkoba tertentu diancam dengan hukuman yang sama.
- e. Tingkat keparahan ancaman kriminal lebih besar jika menyangkut tindakan kriminal korporasi atau terorganisir.
- f. Menurut Pasal 87, mereka yang melakukan tindakan tertentu atau mendorong anak-anak di bawah usia 18 tahun untuk melakukan kejahatan narkoba tertentu diancam dengan hukuman pidana.
- g. Menurut Pasal 88, pecandu narkoba yang sudah cukup umur untuk tidak melaporkan diri dikenakan sanksi pidana, demikian pula keluarga pecandu narkoba.
- h. Orang tua atau wali dari pecandu yang berusia di bawah 18 tahun yang dengan sengaja melapor akan dipidana, sedangkan orang tua atau wali dari pecandu yang berusia di bawah 18 tahun yang tidak melapor tidak dituntut (Pasal 86).).
- i. Residivisme diatur dengan ketentuan khusus (Pasal 96).

Kekhususan dalam UU No. 22 Tahun 1997 antara lain terhadap hukum formil:

- a. Menurut Pasal 64, tindak pidana narkoba termasuk perkara yang didahulukan penyelesaiannya.
- b. Penyidik diberikan kewenangan tambahan dan mengikuti prosedur yang berada di luar KUHP.
- c. Menurut Pasal 57 ayat (3), pemerintah wajib memberikan jaminan dan jaminan kepada pelapor.
- d. Adalah melanggar hukum untuk menyebutkan nama dan alamat pelapor selama persidangan di pengadilan saksi dan orang yang terlibat dalam kasus kejahatan narkoba (Pasal 76 ayat 111).
- e. Menurut Pasal 60, 61, dan 62, ada tata cara khusus untuk memusnahkan barang haram tersebut.

Ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa seseorang telah menggunakan narkoba. Berikut ini adalah tanda-tandanya:

- a. Pelanggaran terhadap peraturan yang terjadi secara tiba-tiba di rumah atau di sekolah, seperti terlambat masuk sekolah dengan alasan bangun kesiangan, terlambat masuk kelas setelah jam istirahat, lelah dan tertidur di sekolah, lupa jadwal ulangan, lupa membawa buku pelajaran, dan memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah.
 - b. Kehilangan ingatan dan kesulitan konsentrasi.
 - c. Padahal sebelumnya tidak demikian, kurang memperhatikan penampilan dan kebersihan..
 - d. Bicara cadel atau cemas (tidak pernah memiliki gejala ini sebelumnya).
 - e. Pola tidur berubah (individu sering mengeluh sulit tidur di malam hari dan bangun pagi).
 - f. meskipun tidak terkena influenza, sering mengalami pilek dan mata merah.
 - g. Sering telat bayar sekolah (dilaporkan hilang).
 - h. Di rumah, barang berharga sering hilang..
 - i. Perubahan perilaku yang tiba-tiba terhadap kegiatan sekolah, keluarga, dan teman yang mengakibatkan mereka menjadi tidak sopan, tertutup, dan mudah curiga terhadap orang lain.
 - j. Kemarahan yang tidak terkendali dan perubahan suasana hati yang tiba-tiba.
 - k. Meminjam atau mencuri uang dari rumah, sekolah, atau perusahaan ritel (untuk membiayai kebiasaan).
 - l. Mengenakan kacamata hitam saat seharusnya tidak menutupi mata merah dan bengkak.
 - m. Suka bersembunyi untuk waktu yang lama dan berkali-kali di tempat yang canggung seperti gudang atau kamar mandi atau di bawah tangga
 - n. Menjadi lebih menyendiri dan sering bingung serta mengalami halusinasi.
 - o. Menggunakan taktik manipulatif dan sering kehabisan uang.
 - p. Karena nafsu makannya yang tidak menentu, berat badannya turun.
 - q. Cara berpakaian yang tiba-tiba menjadi tidak rapi dan terutama terdiri dari mengenakan pakaian panjang untuk menyembunyikan bekas suntikan di tangan..
 - r. Sering dikunjungi oleh orang yang tidak mengenal teman atau keluarganya
- Menurut teori psikodinamika, seseorang akan melakukan penyalahgunaan narkoba hingga menjadi ketergantungan jika terdapat faktor-faktor yang saling terkait dalam diri orang tersebut, seperti berikut:

- a. Perasaan tidak puas terhadap orang lain merupakan faktor predisposisi bagi penderita gangguan kepribadian (anti sosial). Selain itu, individu tersebut mengalami kecemasan dan depresi selain tidak dapat berfungsi secara tepat dan efektif dalam lingkungan sosial di rumah, di sekolah, atau di tempat kerja. Orang sering menggunakan narkoba dalam upaya untuk mengatasi kecacatan dan mengurangi kecemasan atau depresi. Untuk mencegah agar individu tidak terlibat dalam penggunaan narkoba, ia harus dapat mengobati dirinya sendiri dengan mengunjungi psikiater dan menerima terapi yang sesuai.
- b. Unsur-unsur yang berkontribusi, seseorang dengan kondisi keluarga yang buruk akan merasa putus asa, dan sensasi ketegangan ini merupakan faktor yang menyertainya untuk terlibat dalam penggunaan obat-obatan terlarang. Disfungsi keluarga yang terjadi selanjutnya meliputi: Keluarga berantakan, kedua orang tua terlalu sibuk, dan hubungan antara orang tua buruk.
- c. Faktor pencetus, seperti pengaruh teman sebaya, ketersediaan, dan kemudahan memperoleh narkoba.

Dari segi psikososial, narkoba terjadi sebagai akibat negatif dari interaksi tiga lingkungan sosial yang tidak kondusif, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah/kampus, dan lingkungan masyarakat. Ada tiga kelompok utama orang yang menyalahgunakan narkoba secara umum yaitu:

- a. Ketergantungan primer, yang ditandai dengan kecemasan dan depresi, yang biasanya dialami oleh individu yang kepribadiannya tidak stabil.
- b. Ketergantungan simptomatis, yang meliputi penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu gejalanya dan tipe kepribadian yang mendasarinya, biasanya menyerang pelaku kejahatan yang hanya menggunakan narkoba untuk kesenangan.
- c. Ketergantungan reaktif, terutama pada remaja karena kebutuhan untuk tahu, pengaruh dari lingkungan, dan tekanan teman sebaya (*peer group pressure*).

Pembagian dari ketiga kategori tersebut, yaitu apakah mereka dikategorikan sebagai penderita (pasien), korban (korban), atau pelaku kejahatan, sangat menentukan berat ringannya hukuman yang akan mereka terima. Seseorang dapat menyalahgunakan narkoba dan menjadi kecanduan karena sejumlah faktor internal dan eksternal. Sudarsono menegaskan, penyalahgunaan narkoba dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. untuk menunjukkan keberanian dengan terlibat dalam perilaku berisiko seperti mengemudi dan mengencani wanita.
- b. menunjukkan kegiatan melawan wali, instruktur dan praktik yang diterima.
- c. membuatnya lebih mudah untuk berhubungan seks dan menyebarkannya..
- d. mendapatkan pengalaman emosional dan melepaskan diri dari kesepian.
- e. mencoba mencari tahu apa itu hidup.
- f. menghilangkan kesepian dan kehampaan hidup.
- g. menyingkirkan stres, frustrasi, dan sesak hidup.
- h. demi membangun solidaritas, ikuti keinginan teman.
- i. murni untuk hiburan dan rasa ingin tahu.

Temuan penelitian Dadang Hawari menunjukkan bahwa di antara faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan narkoba adalah::

- a. sifat kepribadian yang antisosial atau psikopat.
- b. penyakit mental yang membuatnya mudah kecewa atau tertekan.
- c. kondisi dalam keluarga, seperti hubungan orang tua dan anak, keutuhan keluarga, dan kesibukan orang tua.
- d. kelompok teman.
- e. serta aksesibilitas pasar resmi dan tidak resmi serta obat-obatan itu sendiri.

Menurut Sumarno Ma'sum, faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kategori:

- a. Apakah narkoba diperoleh secara legal atau tidak, mudah didapat, status hukumnya masih renggang, dan penyalahgunaan narkoba rawan ketergantungan dan adiksi.
- b. Kepribadian meliputi perkembangan fisik dan mental yang tidak stabil, kurangnya cita-cita, cinta, kesuksesan, jabatan, dan lain-lain, menutup diri dengan melarikan diri dari kenyataan, kurangnya pengetahuan tentang penyalahgunaan narkoba, sensasi berisiko, dan keyakinan agama yang minim dalam pencarian identitas kepribadian.
- c. Lingkungan termasuk rumah tangga yang tidak stabil dan tidak teratur, masyarakat yang tidak teratur, kurangnya tanggung jawab orang tua dan bimbingan moral, pengangguran, kecanduan narkoba orang tua mereka, sistem penegakan hukum yang lemah, dan berbagai bantuan dan tantangan lain pada masa itu.

Berikut adalah beberapa tahapan dari proses ketergantungan obat:

- a. Tahap Percobaan (*The Experimental Stage*). Eksperimen terutama dimotivasi oleh rasa ingin tahu dan kemauan untuk mengambil risiko yang merupakan kebutuhan khas remaja.
- b. Tahap Sosial (*The Social Stage*) Pada tahap ini, konteks penggunaan berkaitan dengan pengguna dan aspek sosial. Misalnya saat digunakan bersama teman di pesta atau kumpul-kumpul lainnya. Motivasi utamanya adalah rasa ingin tahu, keinginan mencari ketegangan (*thrillseeking*), dan perilaku menyimpang. Kelompok pertemanan menawarkan kesempatan sosial. Distribusi obat-obatan yang ada secara gratis atau murah adalah hal biasa.
- c. Tahap Instrumental (juga dikenal sebagai Tahap instrumental) Mereka menemukan bahwa penggunaan narkoba dapat memengaruhi perasaan dan tindakan, menyebabkan perubahan suasana hati, dan bertujuan untuk menekan perasaan atau mendapatkan tujuan hedonistik (kesenangan) pada tahap instrumental, melalui pengalaman coba-coba dan kompensasi (cara untuk mengatasi stres dan ketidaknyamanan).
- d. Tahap Pembiasaan Pada tahap ini, jika tidak ditemukan obat yang dapat digunakan, mereka akan mencari obat lain untuk menghindari gejala putus obat atau zat. Mereka lebih sensitif, mudah tersinggung, cemas, dan depresi pada tahap ini. Mereka akan sulit berpikir, berdiri atau beristirahat dengan nyaman. Dalam upaya mengurangi ketidaknyamanan, mereka akan meningkatkan dosis obat dan mencoba berbagai obat.

Penulis menegaskan bahwa baik faktor internal (dalam diri pelaku) maupun eksternal (dalam diri pelaku) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyebab penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba. Undang-undang ini sangat ketat mengenai ancaman pidana terhadap pengguna narkoba sehingga pengguna narkoba dapat dipidana. Sesuai dengan UU No. 85, memang demikian. 22 Tahun 1997, barangsiapa melanggar undang-undang dan tidak mempunyai hak:

- a. Menggunakan sendiri narkoba Golongan I diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Menggunakan narkoba Golongan II untuk diri sendiri dan mendapat hukuman maksimal dua tahun penjara.
- c. Menggunakan narkoba Golongan III untuk diri sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.

Pertanggung Jawaban Pidana Anak yang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengatur pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan narkoba oleh anak. Namun, karakteristik fisik dan moral anak harus dipertimbangkan ketika mereka dihukum. Kecerdasan anak dapat dilihat dari penampilan fisiknya. Psikologi, termasuk kelainan dan gangguan mental, dapat mengungkap moral anak; akibatnya, seorang anak dengan gangguan mental seperti itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Hakim akan sangat berhati-hati saat menentukan tanggung jawab yuridis ini. Narkotika merupakan zat yang sangat adiktif yang digunakan oleh banyak kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Jika dikaitkan dengan anak melakukan tindak pidana, maka merupakan unsur yang sangat penting yang harus diselesaikan dengan pertanggungjawaban hukum.

Baik zat sintetis maupun non-sintetis dapat dianggap sebagai obat atau zat yang berasal dari tanaman. Dalam situasi ini, Opiat sering disalahgunakan oleh orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Kesehatan mental dan fisik seseorang dapat dipengaruhi secara negatif oleh penggunaan atau penyalahgunaan narkoba secara berlebihan. Dalam hal ini, segala jenis obat dapat digunakan oleh anak-anak yang menggunakannya. Seperti anak kecil yang dibujuk dengan makanan yang bisa mengandung narkotika tersebut.

Anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa karena mereka adalah bagian dari masyarakat dan masa depan bangsa. Ada sejumlah undang-undang yang menentukan usia yang berbeda untuk anak di bawah umur. Ilustrasi tentang hal ini diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang belum berusia 16 tahun. Hal ini dituangkan dalam "Dalam hal penuntutan pidana terhadap anak di bawah umur karena melakukan suatu perbuatan sebelum berumur enam belas tahun" dalam Pasal 45 KUHP. Kemudian, pada saat itu, ada juga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa seseorang dianggap anak jika belum berumur 18 tahun. "Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan," demikian pengertian pasal tersebut. [8]

Melakukan pelanggaran opiat tidak selalu dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi dapat dilakukan oleh banyak kalangan, seperti anak-anak yang masih di bawah umur. Dalam

praktiknya, anak-anak sering melakukan kejahatan dengan orang dewasa karena sel yang tidak mencukupi atau mereka telah mencapai kapasitasnya. Polisi telah melakukan penyelidikan di mana anak-anak ditempatkan dengan orang dewasa dengan alasan tidak ada sel khusus untuk anak-anak atau sel tersebut telah mencapai batasnya, atau tidak dapat digunakan.

Menurut KUHP, seorang anak dianggap belum dewasa jika mereka berusia kurang dari 16 tahun. Karena perkembangan fisik dan mentalnya yang belum stabil, anak lebih mudah terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan yang dilakukan oleh orang dewasa yang melakukan tindak pidana narkoba. Oleh karena itu, Undang-Undang Narkotika mengatur penggunaan anak di bawah umur untuk melakukan tindak pidana narkoba, dengan ketentuan bahwa terdakwa diancam dengan berbagai macam hukuman, seperti “hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun dengan denda sebesar Rp.” Satu milyar rupiah atau 1.000.000.000, -

Pemerintah telah menyediakan program rehabilitasi bagi para pecandu narkoba yang pernah mengalami atau kecanduan terhadap zat-zat tersebut. Sesuai dengan No. “Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melapor ke Puskesmas, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui jalur medis. rehabilitasi dan rehabilitasi sosial,” bunyi Pasal 55 ayat 1 Pasal 35 UU Rehabilitasi Tahun 2009. Untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, pecandu dalam rehabilitasi harus menyelesaikan proses pengobatan yang juga merupakan hukuman bagi pecandu.

Menggunakan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat dua jenis rehabilitasi:

- **Rehabilitasi kedokteran:** Kegiatan yang dilakukan dengan pengobatan, dengan maksud untuk menurunkan dosis dan membebaskan pecandu dari ketergantungan. Pasal 16 Pasal I UU Narkotika).
- **Rehabilitasi dalam Masyarakat:** Kegiatan yang memulihkan lingkungan fisik, mental, dan sosial pecandu secara holistik. agar pecandu dapat kembali beraktivitas sosial dan rekreasi secara normal (Pasal 1 angka 17 UU Narkotika)

Berikut tahapan rehabilitasi ketergantungan narkoba bagi anak di bawah umur:

- a. **Tahap pertama,** tahap pemulihan klinis, tahap ini harus memeriksa kekuatan umum iblis baik secara tulus maupun mental. Tahap ini membantu pecandu dengan penurunan efek

samping penarikan (withdrawal side effect) yang mereka alami. sehingga dokter dapat memberikan obat berdasarkan seberapa banyak yang digunakan oleh pecandu.

- b. **Tahap kedua**, non-medis mengikuti tahap kedua. Dimana tahapan ini menjalankan program rehabilitasi bagi anak-anak yang menjadi pecandu narkoba. Untuk para pecandu ini, berbagai fasilitas rehabilitasi telah dibangun di Indonesia.
- c. **Tahap terakhir**, tahap ketiga, pecandu menerima pengalaman berdasarkan minat dan kemampuannya. agar para pecandu ini tetap perlu dalam pengawasan BNN ke depan agar dapat beraktivitas seperti kembali bersekolah atau bekerja.

UU No. 2 memberlakukan hukuman tambahan untuk program rehabilitasi kecanduan narkoba yang disebutkan di atas. "Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika," bunyi Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. atau Memutuskan untuk mengarahkan yang bersangkutan untuk mendapatkan pengobatan atau rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Selanjutnya, "Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana" sebagaimana dimaksud pada ayat 2.[9]

Selain Pasal 103, bagi pecandu dapat dikenakan Pasal 114 yang mengatur tentang penjatuhan pidana dan memuat ketentuan sebagai berikut:

"Tanpa hak atau melawan hukum, setiap orang yang menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 : Pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanaman yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram.

Maka hanya orang dewasa yang menjadi sasaran ancaman pidana tersebut. Sesuai UU No 11 Tahun 2012, hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari ancaman maksimal pidana penjara bagi orang dewasa. Hal ini tertuang dalam Pasal 81 ayat 2 yang berbunyi: Anak-anak hanya dapat dipidana yang tidak lebih dari setengah dari maksimum hukuman orang dewasa.

Pecandu mendapatkan manfaat dari rehabilitasi sosial terpadu karena memperbaiki lingkungan fisik, mental, dan sosial mereka. Sehingga pecandu dapat kembali berpartisipasi dalam kegiatan dan fungsi sosial di masyarakat. Rehabilitasi sosial dilakukan agar anak korban dapat kembali berpartisipasi dalam kegiatan sosial di masa mendatang, baik di lingkungan korban maupun masyarakat, sesuai dengan usia anak korban. Tujuannya agar anak korban penyalahgunaan narkoba dapat melanjutkan kehidupannya melalui rehabilitasi sosial. Pemulihan pecandu harus terus dipantau selama rehabilitasi. Tujuan rehabilitasi adalah untuk mengetahui sejauh mana gangguan yang dialami pecandu dan aktivitas yang ditawarkan untuk mengatasi adiksi. Oleh karena itu, penghukuman terhadap pecandu narkoba atau anak-anak yang dirugikan akibat penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi menjadi efektif dan memberikan perlindungan baik secara psikis maupun fisik kepada anak-anak tersebut.[10]

KESIMPULAN

Pengaturan berdasarkan hukum Indonesia bagi pengguna dan/atau pengguna narkoba telah mengatur ketentuan pidana. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pengguna narkoba melakukan tindak pidana narkoba.

Pemidanaan dan rehabilitasi merupakan dua aspek pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun, sesuai dengan undang-undang, hukuman untuk anak hanya bisa setengah dari hukuman maksimal untuk orang dewasa. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada dua jenis rehabilitasi yang berbeda: rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Sasaran rehabilitasi ini adalah pemulihan, dan secara umum terlihat bahwa rehabilitasi ini dilakukan secara terpadu—fisik, mental, dan sosial. Dengan demikian, para remaja yang melakukan pelanggaran penggunaan narkoba secara kronis dapat melakukan senam atau kegiatan sosial di tempat umum seperti dulu.

Mengingat hak-hak anak, anak-anak yang menyalahgunakan narkoba harus menjadi fokus pertanggungjawaban pidana melalui rehabilitasi. Oleh karena itu, rehabilitasi juga

dapat dipandang sebagai upaya memberikan perlindungan hukum kepada anak. Selain itu, diharapkan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang narkoba lebih sering dilakukan. Dengan demikian, masyarakat akan sadar akan bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba.

Sebagai bangsa yang meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990, Indonesia berkewajiban untuk memajukan dan menjaga kepentingan hak anak sebagai manusia. Salah satu aspek yang sangat berperan penting dalam menentukan hukum pidana anak adalah batas usia pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Pengadilan Anak, dan UU SPPA mengatur batas usia tanggung jawab pidana bagi anak itu sendiri. Namun demikian, untuk mencapai tujuan hukum seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, batas minimum yang ditentukan perlu ditinjau kembali.

1. Kebutuhan anak untuk didampingi sebagaimana kodrat biologisnya sudah seharusnya berupa persekongkolan jahat yang melibatkan pengedar narkoba menempatkan anak sebagai korban. Telah disepakati bahwa anak-anak termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan. terlepas dari apakah seorang anak melakukannya dengan sadar atau melalui mekanisme yang ditipu atau diancam. Di Indonesia, saat ini belum ada undang-undang yang secara dogmatis memberikan keistimewaan atau keistimewaan kepada anak yang melakukan kejahatan tersebut.
2. Pokok pikiran yang membentuk norma hukum negara adalah kemanfaatan dan kepastian hukum. Seharusnya menjadi tanggung jawab pembuat kebijakan negara untuk mewujudkan apa yang telah diyakini oleh masyarakat internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan telah dibahas di Konvensi Hak Anak untuk merevisi usia minimal pengajuan pidana bagi anak menjadi 16 tahun. Hal ini harus dilakukan bagi pengambil kebijakan negara berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Karena pesatnya perubahan sosial, pandangan pemangku kepentingan—pembuat politik, pelaksana, dan pengadilan—berorientasi pada asas kemanfaatan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem pidana anak akan dievaluasi setiap lima tahun sekali.
3. Pendekatan *actus reus* dan *mens rea* harus mengutamakan unsur pemidanaan oleh aparat penegak hukum, termasuk perumus, penyidik, penuntut umum, dan hakim pengadilan, khususnya dalam kasus-kasus pelanggaran undang-undang narkoba. Ketika

berurusan dengan hukum, tujuannya adalah untuk mengurangi dampak kerugian pada anak. Anak-anak tidak boleh dituntut, dan pengawasan harus digunakan sebagai gantinya.

DAFTAR PUSTAKA

[1]Andrika Imanuel Tarigan. 2020. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkotika”, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Sosial, Dan Politik Mandala Education, 06.02

[2]Dewi Wijayanti Puspita. 2019. “Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”, Jurnal Hukum Magnum Opus, 02.01

[3]Gomgom T.P. Siregar. 2019. ‘ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA’, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, 04.02: 580–90

[4]Guntarto Widodo. 2019. “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Kertha Wicara, 04: 64–76

[5]Hidayat, Asep Syarifuddin, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi. 2019. ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika’, SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, 5.3: 307–30 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10416>>

[6]Muhammad Ridwan Lubis. 2019. ‘FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA’, Universitas Muslim Nusantara Medan, 04.02: 580–90

[7]Ni Kd Saras Iswari Gunnanda, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: Sarasgunn15@gmail.com. 2020. ‘PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA’, Jurnal Kertha Desa, 09.06: 66–73

[8]Padly. 2019. “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum’, Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 01.01

[9]Ricardo Hasudungan Simanungkalit. 2014. “Anak Menjadi Kurir Dalam Hubungannya Dengan Perdagangan Narkotika Dan Psicotropika Dikota Pontianak’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Hukum Untan, 02.03: 50–63

[10]Rida Ista Sitepu S.H., M.H. 2020. ‘Peninjauan Kembali Batas Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Terlibat Perdagangan Narkotika’, JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 02: 39–59

[1]Andrika Imanuel Tarigan. 2020. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkotika”, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Sosial, Dan Politik Mandala Education, 06.02

[2]Dewi Wijayanti Puspita. 2019. “Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”, Jurnal Hukum Magnum Opus, 02.01

[3]Gomgom T.P. Siregar. 2019. ‘ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA’, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, 04.02: 580–90

[4]Guntarto Widodo. 2019. “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Kertha Wicara. , 04: 64–76

[6]Hidayat, Asep Syarifuddin, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi. 2019. ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika’, SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, 5.3: 307–30 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10416>>

[7]Muhammad Ridwan Lubis. 2019. ‘FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA’, Universitas Muslim Nusantara Medan, 04.02: 580–90

[8]Ni Kd Saras Iswari Gunnanda, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: Sarasgunn15@gmail.com. 2020. ‘PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA’, Jurnal Kertha Desa, 09.06: 66–73

[9]Padly. 2019. “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum’, Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 01.01

[10]Ricardo Hasudungan Simanungkalit. 2014. “Anak Menjadi Kurir Dalam Hubungannya Dengan Perdagangan Narkotika Dan Psicotropika Dikota Pontianak’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Hukum Untan, 02.03: 50–63

[11]Rida Ista Sitepu S.H., M.H. 2020. ‘Peninjauan Kembali Batas Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Terlibat Perdagangan Narkotika’, JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 02: 39–59